



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1368, 2017

KEMENPORA. Program Pemuda Mandiri  
Membangun Desa. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PEMUDA MANDIRI MEMBANGUN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing serta potensi diperdesaan perlu peningkatan peran kepeloporan pemuda melalui program pemuda mandiri membangun desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tahun Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151);
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMUDA MANDIRI MEMBANGUN DESA.

Pasal 1

Pedoman umum Penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa yang selanjutnya disebut Pedoman Umum Penyelenggaraan Program PMMD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM PROGRAM PMMD

BAB III : PENGELOLAAN PROGRAM PMMD

BAB IV : TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PMMD

BAB V : PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam Penyelenggaraan Program PMMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Penyelenggaraan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk.

## Pasal 4

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

## Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PEMUDA MANDIRI MEMBANGUN DESA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD) merupakan salah satu program prioritas nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka melaksanakan gerakan revolusi mental dikalangan pemuda untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa, melalui peningkatan peran kepeloporan pemuda di Perdesaan.

Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD) merupakan pengembangan dari program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) yang telah berjalan sejak tahun 1989 hingga berakhirnya program (PSP3 angkatan ke XXV) pada Tahun 2016. Program PSP3 yang berorientasi kepada pelayanan kepemudaan dibidang pengembangan potensi kemandirian ekonomi dimana para pemuda sarjana adalah potensi yang memiliki peran penting sebagai penggerak dalam proses pembangunan terutama pembangunan perdesaan.

Dalam periode waktu 5 (lima) tahun terakhir (2009-2014) program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) yang diselenggarakan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah merekrut dan memberi penugasan kepada sejumlah 4.048 (empat ribu empat puluh delapan) Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 350 (tiga ratus lima puluh) kabupaten, 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) kecamatan dan 2.179 (dua ribu seratus tujuh puluh sembilan) desa.

Selanjutnya mulai Tahun 2017 melalui program Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD) melaksanakan program yang diarahkan untuk

pengembangan potensi intelektual dan ketrampilan pemuda sejalan dengan konsep Desa Mandiri untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, yang dikenal dengan lumbung desa yang mendorong usaha ekonomi dalam arti luas, dengan menciptakan akses produksi, distribusi dan pasar.

Program PMMD ini mampu mengembangkan potensi kapasitas dan keterampilan yang dimiliki pemuda dengan terjun di tengah-tengah masyarakat perdesaan diharapkan dapat memberi kontribusi dalam rangka akselerasi pembangunan perdesaan melalui partisipasi pemuda yang semakin memperkuat sistem di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan yang dikenal dengan lumbung desa.

Secara singkat dapat dinyatakan bahwa program Pemuda Mandiri Membangun Desa mempunyai tujuan membangun kemandirian pemuda dengan adanya hasil karya, produksi yang dapat menunjukkan kemampuan desa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, menjadi desa yang kuat dan maju. Dengan kemampuan pemuda desa dalam mengaktualisasikan diri melalui partisipasi serta melaksanakan penggerakan, pendampingan dan kemandirian dalam rangka akselerasi pembangunan perdesaan.

Dengan demikian para pemuda akan terbangun pola pikir untuk tidak bergantung kepada lahan pekerjaan yang disiapkan oleh orang lain apa lagi bergantung pada lahan pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah melainkan mereka telah mampu menciptakan lahan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain.

Dengan dilaksanakannya program PMMD ini diharapkan dapat mewujudkan pemuda Indonesia yang mandiri dan berdaya saing serta mampu mendorong percepatan pembangunan dipedesaan. Percepatan pembangunan diharapkan dapat terwujud melalui peran kepeloporan pemuda dalam pelbagai aktivitas program PMMD yang melibatkan masyarakat terutama kaum muda di perdesaan. Aktivitas tersebut secara langsung berpengaruh terhadap dinamisasi kehidupan masyarakat desa, pengembangan potensi sumber daya kepemudaan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Peserta program Pemuda Mandiri Membangun Desa akan direkrut dan ditugaskan di provinsi asal peserta. Dengan harapan dengan penerapan pola baru ini akan memiliki dampak positif bagi pengembangan SDM pemuda, antara lain:

- 1) Mengubah pola pikir, sikap dan perilaku pemuda Indonesia bahwa kesuksesan itu sangat dekat dan bisa dimulai dari desa.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pemuda di provinsi asal untuk melakukan akselerasi pengenalan potensi diri dan kearifan lokal dalam mengembangkan seluruh potensi desa. dan
- 3) Bersama pemuda desa membangun dan mempersiapkan diri untuk mampu bersaing di tingkat masyarakat ekonomi ASEAN.

## B. Maksud Dan Tujuan

### 1. Maksud

Pedoman Umum ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) tingkat pusat dan daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan program PMMD.

### 2. Tujuan

- a. Agar pengelola memiliki acuan yang sama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan program PMMD.
- b. Agar dapat mencegah atau menghindari terjadinya penyimpangan baik yang bersifat teknis mempunyai substantif dalam pelaksanaan program PMMD.
- c. Agar dapat mengoptimalkan hasil dalam penyelenggaraan program PMMD.
- d. Agar dapat mempermudah dalam melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program PMMD.

## C. Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui



dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD) adalah para pemuda yang memiliki karakter kemandirian, jiwa kepeloporan, dan kesukarelawanan yang berusaha menggerakkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di perdesaan.
4. Perdesaan adalah daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk ditempat itu.
5. Pengelola adalah penyelenggara, pelaksana dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program PMMD.
6. Kelompok Kerja (Pokja) PMMD adalah kelompok yang terdiri dari unsur aktivis pemuda, akademisi dan praktisi yang bertugas melakukan pengkajian, perumusan dan rekomendasi pengembangan dan peningkatan kualitas program.
7. Tim *database* adalah tim yang memiliki tugas mengumpulkan dan mengelola data PMMD.
8. Biaya Operasional adalah dana yang disediakan bagi peserta PMMD untuk mendukung terlaksananya program secara optimal.
9. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.

#### D. Sasaran

Para pemuda yang memiliki karakter kemandirian, jiwa kepeloporan, dan kesukarelawanan yang berusaha menggerakkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan diperdesaan guna mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II  
GAMBARAN UMUM PROGRAM PEMUDA MANDIRI MEMBANGUN DESA  
(PMMD)

A. Arah Program

Sejalan dengan visi dan misi pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla, dalam pembangunan bangsa yang bermartabat. Karakter Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD) adalah pemuda yang memiliki tekad dan kemauan mengembangkan kemandiriannya dan berkemampuan menggerakkan roda kehidupan masyarakat.

Program Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD) pada hakekatnya merupakan upaya pengembangan kemandirian yang mencerminkan kemampuan masyarakat yang kuat dan maju, khususnya pemuda dan penggiat olahraga. Hal ini merupakan faktor penting dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di perdesaan, sebagai salah satu perwujudan dari gerakan nasional revolusi mental.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda tahun 2016 adalah 68,06 % (persen), sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda sebesar 5,81 % (persen). Di lain pihak partisipasi pemuda dan penggiat olahraga belum optimal. Hal itu terlihat minimnya kegiatan kepemudaan dan menurunnya aktivitas keolahragaan di perdesaan. Kehadiran PMMD diharapkan mampu berpartisipasi dan berperan aktif menciptakan pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing serta melakukan kegiatan keolahragaan sebagai ciri dari pemuda yang mandiri.

Dengan dilaksanakannya Program PMMD, akan muncul partisipasi pemuda dan penggiat olahraga, yang pada gilirannya bonus demografi yang ada di depan mata justru menjadi jendela kesempatan bagi bangsa Indonesia. Hal ini sekaligus sebagai nilai tambah dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan globalisasi. Oleh karena itu dipandang perlu menetapkan kebijakan yang mengarah kepada peningkatan kemandirian pemuda.

B. Visi – Misi Program Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD)

1. Visi

Terwujudnya pemuda Indonesia Mandiri, Hebat Dan Bermartabat.

2. Misi

- a. Mengembangkan pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.
- b. Menumbuhkembangkan potensi pemuda agar memiliki jiwa kemandirian, kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan berkemampuan menggerakkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di perdesaan.

C. Tujuan

1. Memfasilitasi pemuda agar memiliki kapasitas dan daya saing untuk mewujudkan kemandirian pemuda.
2. Mengembangkan potensi pemuda agar memiliki jiwa kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan.
3. Melakukan giat olahraga di perdesaan.
4. Mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi pemuda di perdesaan.
5. Mendayagunakan potensi desa sebagai bagian dalam membangun kemandirian pemuda.

D. Strategi Pendekatan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program PMMD dilakukan strategi, yaitu:

1. Pemetaan (*mapping*) lokasi dan Potensi Desa agar tepat sasaran.
2. Penguatan Kapasitas (*capacity building*), untuk meningkatkan potensi peserta PMMD.

## E. Target Dan Sasaran Program

### 1. Target Program

- a. terciptanya pemuda mandiri, hebat, bermartabat, dan berdaya saing.
- b. terwujudnya pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dalam menggerakkan berbagai potensi di perdesaan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di perdesaan.
- c. terciptanya partisipasi masyarakat, khususnya pemuda dan penggiat olahraga dalam pelbagai kegiatan di perdesaan.
- d. tersedianya lapangan kerja baru terutama bagi pemuda di perdesaan.
- e. optimalnya pemanfaatan potensi desa sebagai bagian dalam membangun kemandirian pemuda.

### 2. Sasaran Program

Terwujudnya 1500 (seribu lima ratus) peserta PMMD yang mandiri yakni memiliki kapasitas, berjiwa kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan.

## F. Indikator Keberhasilan

Program PMMD akan dinilai berhasil apabila memenuhi indikator sebagai berikut:

### 1. Adanya perkembangan kemampuan Peserta PMMD meliputi:

- a. mengembangkan kemandirian yang ditandai dengan partisipasi dalam kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
- b. membangun kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan pihak terkait.
- c. melakukan pendokumentasian dan penyusunan laporan secara baik.
- d. melakukan kegiatan kepemudaan terutama di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan serta menggerakkan berbagai kegiatan keolahragaan di perdesaan.
- e. diupayakan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan.

2. Hasil kegiatan peserta di perdesaan meliputi:

- a. adanya kegiatan yang terfasilitasi tentang kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan serta pelbagai kegiatan keolahragaan.
- b. adanya jaringan kerjasama antar pemuda dengan masyarakat perdesaan serta diharapkan dengan sumberdaya lainnya.
- c. adanya laporan dan dokumentasi.
- d. terciptanya kesadaran partisipasi pemuda dan semangat olahraga.

3. Keberlanjutan Kegiatan.

Tersedianya kader pemuda di masyarakat, yang dapat melanjutkan kegiatan PMMD yang dianggap berhasil.

BAB III  
PENGELOLAAN PROGRAM PMMD

A. Kepesertaan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD)

1. Kriteria Umum

- a. pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak cacat hukum;
- c. diutamakan memiliki idealisme, kejujuran, integritas kepribadian, jiwa kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan, bijaksana, dan berbudi pekerti;
- d. diutamakan pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan dan atau keolahragaan di perdesaan.

2. Persyaratan Umum

Persyaratan Peserta:

1. Berkewarganegaraan Indonesia, berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
2. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berkelakuan baik.

3. Hak dan Kewajiban

a. Hak Peserta

- 1) Mendapatkan biaya operasional selama penugasan sesuai dengan penganggaran pemerintah dari dana APBN dengan transfer langsung melalui rekening Bank.
- 2) Mendapatkan dukungan fasilitasi untuk mengembangkan kegiatan.
- 3) Mendapatkan informasi terkait dengan pengembangan Program PMMD.
- 4) Mendapatkan Surat Keputusan sebagai peserta program PMMD dari Pejabat Berwenang.

b. Kewajiban

Kewajiban peserta PMMD adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Mentaati dan menjalankan tugas-tugas sebagai peserta program PMMD sesuai dengan perjanjian kerja dan pedoman yang ditetapkan;

- 3) Memberikan laporan tertulis kepada pelaksana program;
- 4) Memberikan informasi yang sesuai apabila diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- 5) Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka mengembangkan program di desa guna memajukan masyarakat.

c. Indikator Pencapaian

- 1) Memiliki perencanaan yang sesuai dengan tujuan kegiatan;
- 2) Memiliki strategi dalam menyelenggarakan kegiatan;
- 3) Menggerakkan aktivitas kepemudaan dan/atau keolahragaan;
- 4) Mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan tugas;
- 5) Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan.

B. Organisasi Pengelolaan Program

Kegiatan yang dilakukan pengelola program PMMD sebagai berikut:

- a. pengkajian dan review kebijakan program PMMD;
- b. sosialisasi program PMMD;
- c. rekrutmen dan seleksi calon peserta program PMMD;
- d. pelatihan calon peserta program PMMD;
- e. pengelolaan database;
- f. pemantauan dan evaluasi program PMMD;
- h. pendaftaran dan seleksi peserta program PMMD;
- y. pemantauan dan evaluasi program;
- k. dukungan pengelola program PMMD.

#### C. Koordinasi Penyelenggaraan Program

Dalam kerangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Program PMMD, maka dibutuhkan koordinasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan *stakeholder* lainnya.

#### D. Pengendalian Program

Pengendalian program dimaksudkan agar pelaksanaan program PMMD berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan program PMMD.

#### E. Pembiayaan

Pembiayaan program PMMD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



BAB IV  
TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PMMD

A. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh pengelola program, melalui media elektronik, media cetak dan media sosial lainnya. Tujuan sosialisasi agar program PMMD dikenal oleh masyarakat.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Rekrutmen dan Seleksi Peserta

a. Pengumuman/Publikasi

- 1) Pengumuman/publikasi penerimaan bakal calon peserta Program PMMD dilakukan secara terpusat atau *online*;
- 2) Materi pengumuman/publikasi minimal memuat: (1) jumlah pemuda yang dibutuhkan, (2) syarat-syarat peserta PMMD, (3) tugas-tugas PMMD, (4) hak dan kewajiban peserta program, (5) lokasi program dan (6) tata cara, batas waktu dan alamat pendaftaran.

b. Seleksi

- 1) Seleksi bakal calon peserta dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 2) Seleksi penerimaan mencakup seleksi administratif, tes tertulis dan wawancara serta pelatihan.

c. Penetapan Hasil Seleksi

Penetapan hasil seleksi dilakukan sebagai berikut:

- 1) Kelulusan hasil tes tertulis dan wawancara diumumkan oleh Kemenpora;
- 2) Bakal calon peserta seleksi yang lulus dan masuk dalam peringkat jumlah kuota, dinyatakan diterima sebagai calon peserta PMMD;
- 3) Penetapan peserta PMMD dinyatakan dengan surat Keputusan pejabat berwenang.

## 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

### a. Monitoring/Pemantauan

Pemantauan dilakukan dengan cara mengamati perkembangan dan kemajuan pelaksanaan program. Pemantauan dilakukan oleh Kemenpora dan *Stakeholder* lainnya.

### b. Evaluasi

- 1) Evaluasi kinerja peserta program PMMD dilakukan secara berkala;
- 2) Evaluasi meliputi keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan program;
- 3) Hasil evaluasi sebagai masukan untuk perbaikan program;
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan program.

### c. Pelaporan

Peserta membuat laporan secara *online* atau *offline*.

BAB V  
PENUTUP

Pedoman Umum Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD) merupakan acuan dalam penyelenggaraan program yang diharapkan dapat membantu pengelola dalam menyelenggarakan program yang lebih berkualitas. Keberhasilan penyelenggaraan program ini membutuhkan dukungan berbagai kalangan baik pemerintah, masyarakat maupun stakeholder lainnya. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan kesungguhan semua pihak untuk menjamin perencanaan dan pelaksanaan program Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD) berjalan dengan baik.

Pelaksanaan program Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD) tetap harus mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI